

ANALISIS SISTEM PEMILIHAN UMUM SERENTAK

Agus Dedi

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

e-mail: agusdediide@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang sistem pemilihan umum sebagai bagian dari keberhasilan penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari beberapa literatur yang berkenaan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menjelaskan sistem pemilu yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan presiden dan wakil presiden. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sistem pemilihan umum yang baik harus dibangun agar kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dapat dipertanggungjawabkan, baik proses maupun hasilnya. Salah satu sistem pemilu yang menjadi ganjalan bagi partai politik yang baru adalah digunakannya sistem Parliamentary Threshold yang menetapkan partai politik harus meraih 4 % suara sehingga mendapatkan peluang yang terbuka agar calon yang diusungnya mendapatkan kursi di DPR RI. Sistem ini dianggap merugikan partai politik baru dan menguntungkan partai politik yang sudah lama berdiri. Hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan ke depan adalah sistem pemilu proporsional terbuka yang membuka peluang terjadinya celah kesalahan bagi masyarakat pemilih, masa kampanye yang terlalu lama yang rentan terhadap konflik dan sistem pelaporan hasil pemilu yang tidak praktis.

Kata Kunci: *Sistem, Pemilihan Umum, Serentak.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan telah dilaksanakan 11 (sebelas) kali sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan hingga Pemilihan Umum 2009. Keinginan untuk mengadakan Pemilu sudah menjadi obsesi atau keinginan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

Obsesi atau keinginan tersebut telah terealisasi melalui pemilihan umum yang telah diimplementasikan melalui mekanisme Undang-Undang yang mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan umum *legislative* maupun pemilihan umum presiden. Hal yang paling aktual dari pembahasan tentang Pileg Pilpres yaitu terjadi pada tahun 2019.

Banyak diskursus yang meyoroti tentang pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 yang telah dilaksanakan pada

bulan April 2019. Salah satu di antaranya adalah menyoroti isu-isu krusial yang dianggap menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan peserta pemilu. Hal yang dipersoalkan dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilu tahun 2019 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah tentang pasal-pasal yang menuai polemik, di antaranya dari aspek pencalonan satu paket pasangan calon presiden dan wakil presiden yang harus didukung oleh 20 % kursi di DPR RI atau 25 % jumlah suara secara Nasional.

Aspek lainnya yaitu isu tentang jumlah perolehan suara bagi partai politik yang harus mendapatkan 4 % suara secara nasional dapat memperoleh kursi di DPR RI. Selain itu aspek lainnya yang disoroti adalah sistem proporsional terbuka yang mengatur tentang peluang bagi calon anggota legislatif yang memperoleh hasil suara terbanyak pada daerah pemilihannya maka ia berhak untuk mendapatkan kursi. Selain itu konsep *Magnitude* yang mengatur penentuan jumlah kursi bagi setiap daerah pemilihan yang didasarkan kepada jumlah penduduk bukan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengaturannya adalah sbb: 3-10 bagi kursi di DPR RI dan 3-12 bagi kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan. Selanjutnya yang terakhir adalah aspek menjadi perdebatan khalayak adalah sistem penghitungan suara yang hanya dilakukan satu tahap

melalui Metode Konversi Suara *Saint Lague* Murni.

Semua hal yang diperdebatkan pada akhirnya akan bermuara pada tujuan akhir dari sebuah penyelenggaraan pemilihan umum yaitu terbangunnya sebuah perubahan untuk memperoleh keadilan bagi pembentukan pemerintahan yang baik. Selain itu perlu dijelaskan bahwa terbentuknya sebuah pemerintahan terjadi melalui mekanisme sistem pemilihan umum yang berkeadilan. Hal ini agar terwujud pergantian sistem pemerintahan yang legalitasnya diakui oleh semua pihak.

Pergantian sistem pemerintahan di Indonesia sesudah kemerdekaan mengalami serangkaian proses perubahan perpolitikan yang terjadi dengan sebutan zaman Demokrasi Liberal (Parlementer), Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila. Ketiga sistem yang pernah ada di Indonesia tersebut memandang bahwa kata demokrasi masih memiliki konsep atau arti bahwa rakyatlah yang memiliki kedaulatan penuh.

Ketiga sistem tersebut pada dasarnya sudah cukup baik. Akan tetapi dalam implementasinya kenyataan menunjukkan kepada kita bahwa kiprah politik dalam berdemokrasi tidak pernah berpihak terhadap rakyat banyak. Hal ini bahkan cenderung menjadikan masyarakat sebagai objek atau sasaran untuk melegitimasi kekuasaan yang mereka peroleh.

Perubahan demi perubahan dicoba dicarikan jalan keluarnya ,agar

keinginan orang banyak (yang diperintah) dan sedikit orang (yang memerintah) mendapatkan titik temu. Karena mereka yang diberi kewenangan untuk memerintah merupakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat agar digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan orang banyak.

Kepercayaan tersebut diperoleh bukan tanpa proses atau mekanisme. Kepercayaan yang terlegitimasi diberikan melalui mekanisme dan tata cara yang disepakati dalam sebuah pemerintahan yang menggunakan azas demokrasi bahwa setiap wakil yang akan menduduki jabatan baik pada lembaga legislatif, maupun eksekutif harus melalui mekanisme atau tata cara yang di Indonesia dikenal dengan istilah Pemilihan Umum.

Masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini bermuara pada aspek tentang sistem pemilihan umum legislative 2019. Banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi seputar pelaksanaan Pemilu pada tiap periode. Setiap permasalahan muncul dari berbagai aspek dan sudut pandang yang berbeda.

Menyoroti masalah Pemilu tahun 2019 kita peroleh kenyataan bahwa ternyata pelaksanaan pemilu betul-betul membutuhkan perencanaan program yang matang.. pemilihan umum berjalan sesuai dengan harapan terhindar segala bentuk kecurangan yang akan berimplikasi pada terjadinya benturan atau konflik antar partai politik. Mengingat karakteristik

pemilihan umum tahun 2019 yang dilakukan secara serentak sudah seharusnya penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) benar-benar bertindak secara objektif dan netral.

Mengapa sikap objektif dan netral harus ditunjukkan oleh penyelenggara pemilu? Ini karena pada konteks tertentu muncul nuansa ketidakpercayaan peserta pemilu terhadap hasil pelaksanaan pemilu. Hal ini karena penyelenggara pemilihan umum dianggap oleh sebagian pihak memiliki kecenderungan memihak kepada salah satu calon. Permasalahan lain terjadi dari aspek sistem yang digunakan, yaitu sistem proporsional terbuka yang dianggap masih membuka celah kelemahan berupa tidak terakomodirnya hasil suara dari partai peserta pemilu yang tidak mencapai 4% suara untuk mendapatkan kursi di DPR RI.

KAJIAN PUSTAKA

1. Peserta Pemilu

Salah satu aspek yang cukup menentukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah peserta pemilu. Peserta pemilu merupakan bagian yang memiliki posisi cukup menentukan dalam peta politik di Indonesia.

Sebagai bahan perbandingan penulis akan menguraikan tentang nuansa pemilu pada tahun 2019 khusus dari aspek peserta pemilu. Pada tahun itu, peserta pemilu terdiri atas 16 partai

politik. Pada awalnya partai politik terdaftar sejumlah 27 partai politik. Dari jumlah tersebut sebanyak 11 partai politik tidak lolos verifikasi dan factual oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

Kegiatan verifikasi dalam pemilihan umum dilakukan melalui tahap administrasi dan faktual. Verifikasi administrasi dilakukan dengan meneliti kelengkapan dokumen pendirian partai politik. Sedangkan verifikasi faktual dilakukan dengan cara mengunjungi daerah-daerah untuk mengecek keberadaan pengurus partai politik di provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan dokumen-dokumen yang ada.

Pada pemilu tahun 2019 dapat diketahui bahwa jumlah peserta pemilu yang mendaftar adalah 27 partai politik. Setelah dilakukan verifikasi oleh KPU RI, dinyatakan bahwa sebanyak 11 partai politik tidak lolos verifikasi. Peserta yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilihan umum terdapat 16 partai politik secara nasional dan 4 partai politik local yang berada di Provinsi Aceh Darusalam. Semua peserta pemilu yang telah lolos verifikasi ini ditetapkan berdasarkan keputusan KPU RI No. 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018.

Dengan melihat jumlah peserta seperti yang diuraikan di atas, dari aspek demokrasi hal ini sudah menunjukkan hal yang positif. Setiap individu diberikan peluang untuk melakukan pilihan-pilihan sesuai dengan aspirasi nuraninya. Dalam

konteks seperti ini aspirasi dari setiap warga masyarakat terakomodir sesuai dengan azas demokrasi yang dianut di Indonesia.

Akan tetapi jumlah peserta yang begitu banyak memunculkan pula celah kelemahan. Kelemahan itu terlihat dengan adanya kelompok-kelompok pendukung partai politik tertentu yang berpotensi memicu konflik antar anggota masyarakat di tingkat *grass root* (akar rumput). Hal ini dimungkinkan karena banyak pendukung partai politik yang militan di beberapa partai politik peserta pemilu.

2. Sistem Pemilu di Indonesia

Pemilu merupakan salah satu implementasi dari praktik demokrasi di Indonesia. Masyarakat sebagai warga negara ikut terlibat dalam menentukan arah dan figur kepemimpinan negara melalui proses politik yang dilaksanakan melalui pesta demokrasi tanah air. Secara fungsional, demokrasi diartikan sebagai nilai kehidupan yang baik (*good society*), sebagai pola interaksi sosial, dan sebagai kebijaksanaan publik hasil kompromi dari konflik atau interaksi kepentingan. Jujur (*fairness*), bebas merdeka (*liberty*), adil (*justice*), persamaan (*equality*), persaudaraan (*brotherhood*). Dan berbagai hak individu serta sosial, adalah perangkat nilai dasar demokrasi yang berakar kepada filsafat Yunani Kuno, dan kemudian dihidupkan dalam konstitusi Inggris, lalu dicetuskan kembali dalam revolusi Perancis sampai Amerika Serikat untuk

kemudian dinyatakan dalam Piagam PBB dan akhirnya dijadikan kerangka bernegara-bangsa dalam konstitusi berbagai negara republik demokratis (Sanit, 2015:158).

Dalam negara demokrasi, rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang mencakup kebijakan publik dan keputusan yang berkaitan dengan penentuan pejabat publik yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kebijakan publik (Cholisin, 2009:29). Dalam konteks ini dapat dimaknai bahwa pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan proses politik yang benar-benar merupakan perwujudan kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan dalam sistem demokrasi.

Alfian (1992:342) menjelaskan intisari sistem politik demokrasi terletak pada pengakuan, dan pelaksanaan pengakuan itu, bahwa kekuasaan politik sebenarnya berada di tangan anggota-anggota masyarakat atau rakyat. Ini berarti ketika suatu sistem politik itu masih mencerminkan pengakuan dan pelaksanaan kekuasaan politik, maka sistem politik itu masih layak diangkat sebagai demokrasi, walaupun di sana-sini masih terlihat berbagai kecurangan dan kelemahan.

Melalui artikel yang dikembangkan oleh Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa pemilu sebagai sarana perwujudan

kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung terjadi manakala rakyat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Pemilu bersifat umum artinya dalam penyelenggaraannya terwujud suatu kondisi terjaminnya kesempatan yang sama bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Pemilu bersifat bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Selanjutnya pemilu dikatakan bersifat rahasia berarti bahwa dalam memberikan suaranya pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apa pun. Sedangkan pemilu yang jujur adalah pemilih yang unsur penyelenggara dan pemerintah harus

berada dalam koridor aturan, dan yang terakhir pemilu bersifat adil adalah pemilu yang di dalamnya menunjukkan bahwa pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama.

Banyak harapan yang tertumpu pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Dalam konteks pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden, pemilu serentak harus menghadirkan sistem pemilu yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Surbakti, dkk (2011:8) memberikan pandangan tentang sistem pemilu legislatif. Menurutnya, sistem pemilu legislatif dalam pemilihan umum dibagiatas atas tiga sistem utama, yaitu: (1) Sistem mayoritarian. Sistem mayoritarian merupakan sistem yang menyediakan satu kursi atau *single constituency* dalam daerah pemilihan, dan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak; (2) Sistem proporsional, yaitu kebalikan dari sistem mayoritarian. Setiap daerah pemilihan tersedia banyak kursi dengan perolehan kursi parpol secara proporsional dengan ketentuan jumlah suara terbanyak; dan (3) Sistem semi proporsional merupakan gabungan dari kedua sistem di atas.

Sedangkan dalam pemilu presiden dan wakil presiden, sistem dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, pemilu secara langsung (*populary elected*) adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai presiden terpilih, sedangkan dalam pemilu tidak langsung (*electoral college*) adalah

dilakukan melalui porsi suara wakil rakyat (DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota) yang menjadi refresentasi rakyat dalam pemilihan umum presiden dengan perolehan suara lebih 50 %. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilu secara langsung. Sedangkan dalam pemilu tidak langsung, calon yang menempatkan 50 % wakilnya yang akan terpilih menjadi presiden (Surbakti, dkk. 2011:9).

Implikasi yang diharapkan dari adanya pemilu serentak adalah efisiensi pelaksanaan pemilu disertai efektifitas yang mengikutinya, yang dapat menekan pengeluaran dana negara dalam pemilu. Dengan pemilu serentak maka partai politik dituntut untuk menyederhanakan sistem parpol dengan multi partai sederhana, sehingga tingkat relevansinya antara sistem pemilu dan sistem parpol dapat berjalan beiringan dengan penguatan terhadap sistem presidensial, yang berdampak kepada konsepsi kebijakan-kebijakan pemerintah yang diduduki secara penuh dan solid dalam parlemen terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia (Solihah, 2018:81).

Dalam konteks pemenuhan harapan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu serentak tahun 2019, pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum RI harus berusaha mewujudkan pemilu yang demokratis dan partisipatif. Hal ini selaras dengan pernyataan Mariana

(2008: 29-30) bahwa pemilihan umum merupakan salah satu prosedur yang digunakan untuk mewujudkan demokrasi. Dalam pandangan pendukung Shumpeterian, pemilu bahkan menjadi esensi demokrasi. Tentu saja, pemilu yang dimaksud adalah pemilu yang partisipatif, kompetitif, serta menjamin tersedianya kebebasan sipil dan politik. Secara prosedural, Ketiga hal pokok tersebut dilembagakan dalam pemilu dan lembaga perwakilan. Pemilu mejadi arena kompetisi untuk menentukan pejabat-pejabat publik di eksekutif maupun di legislatif. Karenanya dalam pandangan prosedural, pemilu legislatif dan pemilihan presiden memiliki arti yang sangat penting bagi perjalanan demokrasi di Indonesia.

Untuk mewujudkan pemilu yang sesuai dengan harapan semua pihak, Gaffar (2006:251) menyampaikan harapannya pemilihan umum yang akan datang haruslah diselenggarakan dengan cara yang demokratis, sehingga memberikan peluang bagi semua partai dan caleg (calon legislatif) yang terlibat untuk berkompetisi secara fair dan jujur.

METODE PENELITIAN

Untuk menjelaskan tentang analisis sistem pemilihan umum dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan,

menganalisis, dan membangun makna tentang fenomena yang merefleksikan implementasi sistem pemilihan umum dalam konteks politik Indonesia saat ini. Hal ini sejalan dengan pemikiran Whitney (1960:160) yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk mencari fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mengkaji masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Fenomena yang diteliti yaitu analisis terhadap sistem pemilihan umum tahun 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelenggaraan Pemilu Umum Tahun 2019

Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tidak terlepas dari proses penyusunan regulasi tentang pemilu. Hal ini diawali dengan adanya Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemilu yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 21 Juli 2017 lalu kini sudah resmi diberlakukan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD, dan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak. Pemilu dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU RI harus melaksanakan pemilu berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Dengan mengedepankan azas dan prinsip tersebut di atas diharapkan pelaksanaan kegiatan pemilihan umum legislatif dan presiden dan wakil presiden berlangsung tanpa kendala sehingga memenuhi harapan masyarakat.

Menyoroti pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2019 merupakan tonggak sejarah dalam catatan demokrasi Bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena pemilihan umum legislatif dan presiden dan wakil presiden dilakukan secara bersamaan atau serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi dalam implementasinya bukan berarti pemilu legislatif 2019 tanpa kendala. Salah satunya adalah masalah kertas suara dan kotak suara.

Kertas suara ternyata menjadi celah bagi oknum tertentu. Kertas suara ternyata dibuat dan dicetak oleh pusat. Setiap kertas suara mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota

banyak yang salah.. Sebagai contoh kertas suara yang seharusnya diperuntukan untuk daerah X ternyata terkirim ke daerah Y. Hal ini jelas membuat panitia tingkat daerah tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, fenomena-fenomena tersebut banyak terjadi diberbagai daerah-daerah hal itu sering memicu konflik antar partai peserta pemilu maupun antar para pendukung masing-masing partai politik. Kertas suara pada pemilu 2019 di samping memuat tanda gambar partai, juga terdapat nama calon anggota partai politik. ,sehingga setiap daerah pemilihan kertas suara pasti tidak sama. Karena pembuatan kertas suara dilakukan di berbagai daerah, maka terjadi banyak kesalahan dalam pencetakannya. Hal itu mengakibatkan pemilihan umum di daerah-daerah tidak dapat dilakukan secara serentak pada hari yang telah ditentukan, karena kesalahan kertas suara. Dengan demikian pemilihan umum tidak dilakukan satu hari karena menunggu pengganti kertas suara yang salah.

Hal lainnya adalah kesalahan survey dan verifikasi data penduduk, terutama data penduduk yang sudah memenuhi kriteria sebagai pemilih dalam pemilu. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam pemilu-pemilu sebelumnya data penduduk yang dikeluarkan oleh mendagri ternyata tidak sesuai dengan data dari penyelenggara. Hal ini tentu saja merupakan bagian dari kelemahan yang memunculkan permasalahan yang

cukup menentukan terhadap proses dan hasil pemilu.

2. Analisis Sistem Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Pada hakikatnya sistem pemilihan umum dibangun agar terwujud penyelenggaraan pemilihan umum yang mampu dipertanggungjawabkan, baik secara proses maupun hasilnya. Sistem pemilu yang dilaksanakan harus mampu mengimplementasikan seluruh keinginan masyarakat pemilih sehingga angka partisipasi masyarakat dapat meningkat.

Salah satu indikator keberhasilan sebuah penyelenggaraan pemilihan umum dapat dilihat dari seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Artinya jika masyarakat antusias mengikuti kegiatan pemilihan umum, demokrasi dapat dipandang mampu melibatkan aspirasi masyarakat melalui proses pemilihan yang demokratis.

Partisipasi masyarakat dalam konteks demokrasi erat kaitannya dengan masalah keputusan politik pemerintah. Keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Surbakti (1999:140) ialah keikutsertaan warga negara biasa

dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Huntington dalam Arifin (2006:34) memandang partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara bertindak sebagai pribadi-pribadi, dengan maksud mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap sproradis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal dan efektif atau tidak efektif.

Partisipasi politik yang diharapkan dapat berkembang dan tumbuh dengan baik di Indonesia sangat sulit untuk dapat tercapai. Hal ini disebabkan partai-partai politik tidak pernah memberikan pendidikan politik dengan baik terhadap masyarakat. Partai-partai politik lebih mengedepankan pada tradisi masa lalu dengan doktrin dan dogma parsial yang dijadikan semacam legenda atau mitos.

Sesungguhnya masalah partisipasi politik ini berkaitan erat dengan budaya politik yang berkembang di masyarakat. Budaya-budaya politik di masyarakat ini Kantaprawira (2006:36) yang pada intinya menjelaskan ada tiga macam. Ketiga budaya politik ini adalah budaya politik parokial, budaya politik kawula, dan budaya politik partisipan.

Budaya parokial dapat diidentikkan dengan masyarakat yang memiliki pola pikir sempit yang hanya memikirkan lingkup internalnya

sendiri, tanpa mau tahu lingkungan di luar lingkungan tempatnya berada. Kalaupun ada perubahan terjadi, hal itu hanya berlangsung di lingkungannya sendiri secara sempit.

Budaya politik kawula memberikan gambaran yang menunjukkan bahwa anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, dan mungkin pula adanya kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan terutama terhadap segi outputnya. Tipe budaya politik seperti ini menunjukkan pula bahwa masyarakat mengetahui politik akan tetapi mereka merasa bahwa dirinya tidak akan mampu mengubah sistem yang ada. Dengan demikian yang bersangkutan tidak bisa memberikan partisipasi dalam bentuk masukan-masukan karena kurangnya kepercayaan diri.

Sedangkan budaya politik partisipan adalah masyarakat yang menganggap bahwa dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat seperti ini cukup tinggi sehingga setiap masyarakat merasa telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Tentu saja jika dibandingkan dengan dua tipe budaya politik yang lain, tipe budaya politik yang terakhir ini lebih memungkinkan setiap warga masyarakat berperan aktif dalam kiprah politik misalnya melalui kader partai politik.

Menyoroti partisipasi masyarakat yang tergambar dalam ketiga tipe

budaya politik di atas, Almond dalam Kantaprawira (2006:38) berkesimpulan bahwa ketiga budaya politik di Indonesia memiliki budaya politik campuran (*civil culture*) yang merupakan campuran dari ketiga budaya politik tadi.

Jika dihubungkan dengan kondisi masyarakat di Indonesia yang delapan puluh persen penduduknya hidup di desa-desa, sebenarnya partisipasi dalam bidang politik dalam hal ini pemilu jelas lebih mengarah ke arah budaya politik parokial. Masyarakat hanya memikirkan perubahan yang terjadi di lingkungannya sendiri. Dengan pola pikir masyarakat yang tergambar dalam budaya parokial seperti itu sulit bagi bangsa Indonesia untuk berkembang lebih cepat menuju pendewasaan politik. Pemikiran tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa dalam konteks demokrasi sesungguhnya bahwa kedaulatan (kekuasaan) ada di tangan rakyat.

Jika rakyat atau masyarakat di suatu negara ternyata partisipasi politiknya rendah, maka dengan sendirinya perkembangan politik mengalami stagnasi atau kemandegan. Sebaliknya jika partisipasi masyarakatnya tinggi, otomatis perubahan politik menuju ke arah kebaikan bersama akan dapat cepat terwujud sesuai dengan keinginan bangsa dan negara.

Pemilu tahun 2019 kecenderungan partisipasi masyarakat mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh ulah elite-elite politik

yang pada saat kampanye hanya mengumbar janji belaka. Sedangkan masyarakat lebih melihat realitas yang diberikan dan bukan hanya janji semata. Gejala yang dialami masyarakat ini mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap elite-elite politik dalam hal ini parpol peserta pemilu. Dalam hal inilah perlu dibangun sistem politik yang baik dalam sebuah penyelenggaraan pemilu.

Analisis sistem pemilihan umum perlu dilakukan agar dapat mengevaluasi proses dan hasil pemilu. Tulisan ini memaparkan pula analisis sistem pemilu tahun 2019. Analisis ini berangkat dari adanya isu krusial dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menjadi perdebatan para peserta pemilu. Isu-isu krusial yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. *Presidential Threshold* yaitu yang membahas tentang ambang batas pengusungan satu paket pasangan Capres dan Cawapres yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh 20 % kursi di DPR RI atau 25 % suara secara nasional.
- b. *Parliamentary Threshold* yang menjelaskan isu tentang partai politik peserta pemilu apabila mendapatkan 4 % hasil suara secara nasional berpeluang untuk mendapatkan jatah kursi di DPR RI.
- c. Sistem Pemilu Terbuka yaitu sistem yang mengatur bahwa setiap calon anggota legislatif yang mendapatkan

suara terbanyak di daerah pemilihannya akan mendapatkan kursi di DPR atau DPR RI.

- d. Dapil *Magnitude* yaitu yang mengatur penentuan jumlah kursi bagi setiap daerah pemilihan yang didasarkan kepada jumlah penduduk bukan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengaturannya adalah sbb: 3-10 bagi kursi di DPR RI dan 3-12 bagi kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- e. Metode Konversi Suara *Saint Lague Murni* yaitu tata cara penghitungan suara yang dilakukan dalam satu tahap perhitungan saja dengan menerapkan bilangan pembagi berangka ganjil.

Analisis dalam uraian tulisan ini akan dijelaskan tentang analisis refleksi dari implementasi sistem pemilu yang dilaksanakan pada pemilihan umum legislatif 2019.

Dengan sistem pemilu seperti yang telah diuraikan pada di atas, bagi masyarakat sangat membingungkan dan memakan waktu yang cukup banyak karena setiap pemilih diberi 5 kertas suara untuk menentukan pilihan mulai dari memilih Presiden dan wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dibandingkan dengan sistem pemilu yang sudah-sudah, sistem pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 khusus bagi partai politik baru seperti Partai Solidaritas Indonesia, Perindo, dan Partai Berkarya karena belum memiliki kursi di Lembaga Legislatif, hal ini

sangat merugikan karena tidak memiliki anggaran yang diberikan oleh pemerintah.

Sistem pemilu yang diimplementasikan pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 juga menyoroti tentang tidak terakomodirnya suara masyarakat secara keseluruhan. Hal ini ditunjukkan dengan contoh kasus seseorang calon legislatif dari sebuah parpol tertentu yang memiliki suara terbanyak di daerah pemilihannya tidak bisa mendapatkan kursi di DPR RI karena partai politik tempatnya bernaung tidak mencapai suara 4% sah secara nasional. Catatan kasus ini mengindikasikan bahwa suara pemilih yang mendukung terhadap calon tersebut menjadi terbuang. Artinya, sistem demokrasi yang mengedepankan aspirasi rakyat tidak terbangun.

Kasus lainnya terdapat dalam sistem atau tata cara penghitungan suara yang menggunakan Metode Konversi Suara *Saint Lague* Murni. Dengan sistem ini, suara para pemilih ada yang terbuang. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus yang apabila dalam satu daerah pemilihan terdapat 30 calon legislatif, sedangkan di daerah pemilihan tersebut hanya tersedia jatah 10 kursi legislatif. Artinya, akan terdapat 20 calon anggota legislatif yang pasti mendapatkan suara akan tetapi tidak dapat mendapatkan kursi. Ini artinya ada suara masyarakat yang terbuang karena hak pilih berupa suara yang mereka berikan kepada calon anggota legislatif yang dipilihnya tidak

bermakna apa-apa. Fenomena ini bertentangan dengan konsep demokrasi.

Refleksi lain dari analisis sistem pemilu legislatif tahun 2019 ini adalah masalah waktu kampanye yang menimbulkan benturan antar partai politik. Waktu kampanye yang terlalu lama, yaitu selama 8 bulan dianggap memberikan celah konflik antar pendukung, di antaranya masing-masing pihak membidik kelemahan lawan dengan tanpa bukti yang kuat. Rentang kampanye yang terlalu lama juga mengakibatkan suhu politik tanah air semakin tinggi. Idealnya masa kampanye ini tidak terlalu lama agar konflik yang terjadi tidak berkepanjangan.

Hal penting lainnya yang perlu dikemukakan di sini adalah sistem pelaporan hasil pemilu yang terlalu rumit dan menyita waktu. Sistem pelaporan yang digunakan pada pemilihan legislatif tahun 2019 menimbulkan banyak kerugian dan korban. Pemicunya adalah sistem pelaporan yang tidak praktis.

KESIMPULAN

Pada bagian akhir tulisan ini akan dijelaskan tentang simpulan atas analisis sistem pemilihan umum serentak tahun 2019, yaitu:

1. Pemilihan Umum serentak tahun 2019 merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal itu merupakan payung hukum dan dasar hukum penyelenggaraan pemilu

presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD, DPD, DPRD yang diselenggarakan secara serentak. Dengan mengedepankan azas dan prinsip seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu diharapkan pelaksanaan kegiatan pemilihan umum tahun 2019 telah berjalan dengan baik, akan tetapi masih terdapat kendala di lapangan seperti kasus pengiriman kotak suara yang terlambat sampai di TPS dan kasus kertas suara yang salah alamat dan kertas suara yang salah cetak dan berkualitas kurang baik. Hal ini menjadi rekomendasi khusus sebagai bahan evaluasi agar terbangun sistem yang lebih berkualitas.

2. Sistem pemilihan umum yang baik harus dibangun agar kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dapat dipertanggungjawabkan, baik proses maupun hasilnya. Dalam pemilihan umum serentak tahun 2019, salah satu sistem pemilu yang menjadi ganjalan bagi peserta pemilu yang baru adalah digunakannya sistem Parliamentary Threshold yang menetapkan partai politik harus meraih 4 % untuk memperoleh kursi di DPR RI. Sistem ini dianggap merugikan partai politik baru dan menguntungkan partai politik yang sudah lama berdiri. Selain itu, sistem pemilu proporsional terbuka yang mengatur kertas suara hanya mencantumkan nama calon dan tanda gambar partai

politik saja membuka celah kebingungan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya karena pada kertas suara tidak memasang gambar atau foto calon anggota legislatif yang akan dipilih. Evaluasi ke depan adalah pemilihan umum selanjutnya perlu mengkaji aspek masa kampanye yang terlalu lama yang rentan terhadap konflik dan sistem pelaporan hasil pemilu yang tidak praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. 1992. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Arifin, Anwar. 2006. *Pencitraan dalam Politik : Strategi Pemenangan Pemilu dalam Perspektif Komunikasi Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Cholisin. 2009. Mengembangkan Partisipasi Warga Negara dalam Memelihara dan Mengembangkan Sistem Politik Indonesia. *Jurnal Civics*, Vol.6, No. 1, Juni, 29-44.
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Kantaprawira, Rusadi. 2006. *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Keputusan KPU RI No. 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018.
- Mariana, Dede. 2008. *Dinamika Demokrasi & Perpolitikan Lokal di Indonesia*. Bandung: AIPI

- Bandung bekerja sama dengan Puslit KP2W Lembaga penelitian Unpad.
- Sanit, Arbi. 2015. *Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Kelembagaan dan Kepemimpinan*. Jurnal Politik, Vol. 1, No. 1, Edisi Agustus, 155-175.
- Sholihah, Ratna. 2018. *Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, 73-88.
- Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 2019. *Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis*.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Surbakti, R, Supriyanto D., & Asy'ari, H. 2011. *Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Whitney, F.L. 1960. *The Element of Research*. Asian Ed, Overseas Book Osaka.